



# WALIKOTA BONTANG

## INSTRUKSI WALIKOTA BONTANG

NOMOR 188.55/5/DPUPR.02/2019

### TENTANG

### PENGAWASAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG

Dalam rangka pelayanan, penataan, pengawasan dan penertiban kegiatan fisik dan administrasi penyelenggaraan bangunan gedung dan bangunan di Kota Bontang khususnya di bangunan yang akan dan telah dibangun, dengan ini mengintruksikan :

- Kepada** :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
  3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
  4. Kepala Satpol PP
  5. Camat se-Kota Bontang
  6. Lurah se-Kota Bontang
  7. Ketua RT (Rukun Tetangga) se-Kota Bontang
  8. Seluruh Stakeholder di Kota Bontang

**Untuk** :

**KESATU** : Mendukung Pemerintah Kota Bontang dalam mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, dengan melakukan pengawasan pembangunan bangunan gedung;

**KEDUA** : Ketua RT (Rukun Tetangga) dalam wilayahnya melakukan pengawasan terhadap bangunan yang akan atau telah dibangun apakah telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan;

**KETIGA** : Ketua RT (Rukun Tetangga) melaporkan hasil pengawasannya kepada Lurah yang ditembuskan kepada Camat;

**KEEMPAT** : Lurah berdasarkan laporan dari Ketua RT (Rukun Tetangga)

- KEEMPAT : Lurah berdasarkan laporan dari Ketua RT (Rukun Tetangga) melakukan pengawasan dan monitoring ke lapangan dengan melibatkan Ketua RT;
- KELIMA : Berdasarkan hasil pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, Lurah memberikan teguran tertulis kepada Pemilik Bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirika Bangunan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 7 (tujuh) hari kalender dengan ditembuskan kepada Camat, DPUPR, DPKPP, DPMPTSP, dan Satpol PP yang tergabung dalam Tim Monitoring Bangunan Gedung;
- KEENAM : Lurah, Camat, DPUPR, DKPP, DPMPTSP dan Satpol PP melakukan pengawasan dan monitoring terhadap bangunan yang telah diberikan teguran tertulis dari Lurah;
- KETUJUH : Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak mengindahkan teguran tertulis dari Lurah, maka Satpol PP melakukan penindakan tegas terhadap pemilik bangunan gedung berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- KEDELAPAN : Seluruh Stakeholder diharapkan dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap bangunan gedung dan bangun bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dengan cara memberikan laporan secara tertulis kepada Tim Monitoring Bangunan Gedung Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Satpol PP atau melalui [kesah.bontangkota.gi.id](http://kesah.bontangkota.gi.id);
- KESEMBILAN : Agar melaksanakan instruksi Walikota ini dengan penuh tanggung jawab;
- KESEPULUH : Instruksi Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.